

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RUMAH SEWAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG¹

Oleh: Hendri Koeswara², Erlis Karnesih³, Levri Ardiansyah⁴

Abstract

This article is a result of research about implementation of rent house tax policy based on Peraturan Daerah No. 52/2001 to raise efectivity income of rent house tax at Dinas Pendapatan Daerah Sumedang regency. Hogwood and Gunn theory about the logical Pre Condition of implementation and hidayat's theory to analyse the efectivity use the theory. The method for this research is explanatory methods, and qualittative methods to analise the data.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah yang bergulir saat ini merupakan bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah ini telah resmi mulai dilaksanakan pada awal Tahun 2001 yang lalu. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari UU tersebut adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian ditetapkan pula UU No.25 Tahun 1999 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kedua UU tersebut merupakan bagian utama dari reformasi di bidang keuangan daerah.

Reformasi keuangan daerah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri dengan lebih otonom karena lebih mengerti persoalan yang dihadapi daerahnya masing-masing. Kesempatan ini merupakan injak bukti kemandirian daerah dan sekaligus kesempatan yang harus disikapi oleh daerah secara tepat agar tidak salah antisipasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian pemerintah daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efisien dan efektif, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengefektifkan pemungutan semua potensi-potensi daerah termasuk pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan daerah otonom yang mencoba untuk memaksimalkan penerimaannya dari Pendapatan

¹ Skripsi Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Padjajaran dengan Judul Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Sewaan Berdasarkan Peraturan Daerah No. 52 Tahun 2001 Dalam Upaya Mencapai Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Sewaan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, 2003

² Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas

³ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjajaran

⁴ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Padjajaran

Asli Daerah (PAD). Salah satu pos penerimaan PAD di Kabupaten Sumedang tersebut adalah Pajak Rumah Sewaan, hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah No.52 Tahun 2001 Kabupaten Sumedang. Rumah sewaan adalah bangunan berupa rumah atau kamar yang digunakan untuk tempat tinggal yang berdasarkan kesepakatan antara pemberi jasa sewa, yang disertai pembayaran uang sewaan dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Rumah Sewaan adalah pajak yang dipungut atas atas penerimaan uang jasa sewaan. Kabupaten Sumedang memiliki potensi pajak rumah sewaan yang cukup besar yaitu sebanyak 1593, dengan jumlah potensi lebih kurang Rp. 944.585.000,00 yang tersebar di berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Data Wajib Pajak Rumah Sewaan berdasarkan Wilayah di Kabupaten Sumedang

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pajak
1	Jatinangor	1024
2	Cimanggung	272
3	Sumedang Utara	163
4	Cimalaka	8
5	Sumedang Selatan	48
6	Tanjung Sari	78
	Jumlah Total	1593

Sumber : diolah dari laporan jumlah wajib pajak rumah sewaan 2002

Pada Tahun Anggaran 2001 dan 2002 Pajak Rumah Sewaan termasuk dalam Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah No.34 Tahun 2000. Akan tetapi berdasarkan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut kurang menguntungkan bahkan sangat merugikan sebagai jenis Pajak hotel dan Restoran. Wajib pajak cenderung tidak mau membayar tagihan pajaknya karena menurut mereka rumah sewaan bukanlah hotel, dan yang dikenai pajak hanyalah rumah sewaan yang memiliki jumlah kamar sewaan diatas 15 buah, sehingga penerimaan pajak dari pos tersebut tidak optimal hanya mendatangkan pemasukan Rp. 8.000.000,00 saja pada akhir Tahun Anggaran 2001. Berdasarkan pertimbangan itulah, maka Kabupaten Sumedang berupaya untuk lebih mengoptimalkan penerimaannya dari sektor rumah sewaan dengan mengadakan perubahan pada Peraturan Daerah No.34 Tahun 2000 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Daerah No.52 Tahun 2001 yang mengatur khusus tentang pengenaan pajak rumah sewaan bagi pemilik rumah sewaan.

Pajak Rumah Sewaan yang mulai berlaku Tahun 2001, antara lain mengatur dasar pengenaan tarif, pajak ditetapkan sebesar 5% (Lima Persen) dari dasar pengenaan pajak, masa pajak, tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi, dan lain-lain. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No.52 Tahun 2001 Tentang Pajak Rumah Sewaan ini diharapkan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sumedang dari pos pajak daerah akan meningkat.

Hasil observasi awal, dengan diberlakukannya kebijakan yang baru ini, efektivitas penerimaan Pajak Rumah Sewaan masih rendah. Target penerimaan untuk pos pajak ini untuk Tahun Anggaran 2002 hanya Rp 200.000.000,00 padahal potensi

pajaknya sebesar Rp 944.585.000,00 dan yang baru terealisasi Rp 110.861.800,00. Akan tetapi penerimaan tersebut sudah jauh lebih efektif dibandingkan ketika pajak Rumah Sewaan masuk dalam Pajak Hotel dan Restoran yang realisasi penerimaannya Tahun Anggaran 2001 yang lalu hanya Rp. 8.000.000,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel penerimaan atas Pajak Rumah Sewaan di bawah ini :

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Sewaan yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2000/2001	-	8.000.000,00
2	2001/2002	200.000.000,00	110.861.800,00

Sumber : Hasil Penelitian 2002

Belum tercapainya efektivitas penerimaan pajak tersebut karena belum optimalnya implementasi kebijakan pajak rumah sewaan, dengan indikasi

1. Belum tersedianya sumber-sumber yang cukup memadai dalam implementasi kebijakan pajak rumah sewaan seperti jumlah petugas yang belum memadai dalam tugas melaksanakan pemungutan Pajak Rumah Sewaan. Kurangnya fasilitas komputer yang dimiliki untuk penyimpanan data guna memperlancar implementasi kebijakan pajak rumah sewaan.
2. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang tidak menimbulkan kendala yang serius. Seperti domisili wajib pajak yang tidak selamanya selalu berada di rumah sewaan ternyata menyulitkan petugas dalam memungut pajak rumah sewaan.
3. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pajak rumah sewaan, realisasi pelaksanaan sosialisasi yang tidak sesuai rencana.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yaitu "Implementasi Kebijakan Rumah Sewaan dalam upaya mencapai efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang?"

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
3. Untuk mengetahui keterkaitan antara implementasi kebijakan pajak rumah sewaan dengan efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Metode Penelitian dan Hipotesis

1. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksplanasi, menurut Faisal metode eksplanatori adalah "Metode untuk menggambarkan hubungan antara

dua variabel atau lebih variabel; untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi ataukah tidak dengan variabel lainnya; atau apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi ataukah tidak oleh variabel lainnya".⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis teori-teori serta data-data tertulis melalui literatur, buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan dan efektivitas penerimaan.
- b. Studi lapangan, yaitu melaksanakan penelitian secara langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian, dengan cara :
 1. Observasi, yaitu suatu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti
 2. Wawancara, yaitu mendapatkan data lebih dari satu orang secara lisan dan langsung dengan berbagai pihak yang bersangkutan secara langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan Kepala-kepala Sub Dinas yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan tertulis dan terstruktur kepada responden guna memperoleh keterangan mengenai masalah-masalah yang diteliti. Jenis angket adalah angket tertutup, yaitu angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disertai alternatif jawaban yang telah disediakan

Teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di dua sub dinas yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang terkait langsung dengan implementasi kebijakan pajak rumah sewaan yaitu Sub Dinas Pendaftaran, Penetapan dan Pembukuan dan Sub Dinas Penagihan, sebanyak 29 orang. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah adalah sampel jenuh seperti yang dikatakan Sugiono yaitu "Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilaksanakan bila ukuran populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel"⁶

⁵ Sanjaya, faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, 1992

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, 1992

Teknik Analisis Data

Angket yang digunakan didasarkan pada ukuran setiap indikator yang ditentukan dengan menggunakan skala likert, yang menurut sugiono "Skala Likert digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari angket menggunakan teknik analisa kualitatif. Menurut Moleong yang mengutip Bogdan dan Taylor yaitu "Teknik analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati"⁷. Angket dipaparkan dengan cara ditabulasikan, dianalisis berdasarkan frekuensi yang paling sering muncul untuk kemudian dipersentasekan.

Tabel 3 Alternatif Jawaban Responden

No	Alternatif Jawaban	Keterangan Jawaban
1	SS	Sangat Setuju
2	S	Setuju
3	CS	Cukup Setuju
4	KS	Kurang Setuju
5	STS	Sangat tidak setuju

Hipotesis

Implementasi kebijakan pajak rumah sewaan berdasarkan syarat-syarat pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye adalah "Whatever government choose to do or not to do"⁸. Atau dalam pengertian bahwa kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah sehingga kita memperoleh gambaran bahwa kebijakan merupakan aktivitas pemerintah dalam melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya tentu saja harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan Jenkins yang dikutip oleh Hewlett dan Ramesh yang menyatakan kebijakan sebagai "a set of interrelated decisions of taken by a political actor or group of actors concerning the selections of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principles, be within the power of these actors achieve"⁹. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu prinsipnya masih berada dalam batas-batas wajar kewenangan kekuasaan aktor tersebut.

⁷ L.J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1996

⁸ Thomas R.Dye, Understanding Public Policy, 1972, p.2

⁹ W.L.Jenkins, Policy Analysis, 1995

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Meter dan Horn seperti yang dikutip Wahab "Those actions that by public or private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions"¹⁰. Proses implementasi kebijakan dirumuskan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Wahab adalah "Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasi"¹¹. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn memiliki beberapa persyaratan :

1. *The circumstances external to the implementing agency do not impose crippling constraints.* Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius.
2. *That adequate time an sufficient resources are made available to the program.* Waktu dan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan program.
3. *That the required combination of resources is actually available.* Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. *That the policy to be implemented is based upon a valid theory of cause and effect.* Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh teori kausalitas yang andal.
5. *That the relationship between cause and effect is direct and that there are few if any, intervening links.* Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. *That dependency relationship is minimal.* Hubungan saling ketergantungan harus seminimal mungkin.
7. *That there is understanding of and agreement on objectives.* Pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. *Those tasks are fully specified in correct sequence.* Tugas-tugas yang ditetapkan dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. *That there is perfect communications and co-ordination.* Komunikasi dan koordinasi yang baik.
10. *That those in authority can demand and obtain in perfect compliance"¹².* Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang penuh.

¹⁰ S.A. Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, 1997

¹¹ *ibid*

¹² Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn, *Policy Analysis for the Real World*, 1986

Efektivitas Penerimaan

Siagian menjelaskan konsep efektivitas adalah "pemanfaatan sumberdaya, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya"¹². Sedangkan Hidayat menyatakan efektivitas adalah "Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah dicapai. Semakin besar target yang dicapai semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya."¹³. Berdasarkan pengertian efektivitas tersebut maka yang disebut dengan efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan adalah "kemampuan penacapaian target penerimaan pajak rumah sewaan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang baik dari segi kualitas, kuantitas maupun dari segi waktu perolehan penerimaan.

Pajak Rumah Sewaan

Pajak menurut Tjitrosidjo adalah "Pungutan yang wajib dibayar kepada pemerintah, sedangkan di lain pihak pemerintah tidak membenarkan suatu jasa yang spesifik (tertentu) sebagai pembalasan (pengganti) pembayaran itu."¹⁴. Sedangkan menurut Brotodihardjo "Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan"¹⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak rumah sewaan adalah "Bangunan berupa rumah atau kamar yang digunakan untuk tempat tinggal yang berdasarkan kesepakatan antara pemberi jasa dengan penerima jasa, yang disertai pembayaran uang sewaan dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu"¹⁷.

Kaitan antara Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas

Konsep implementasi kebijakan memiliki keterkaitan dengan konsep efektivitas. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Islami yaitu "Suatu kebijakan negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan apa yang diinginkan pemerintah atau negara. Masalah implementasi kebijakan ini tidak hanya terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut, melainkan juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampakdampak yang akan nampak apda pelaksanaan kebijakan tersebut dirasakan."¹⁶. Atau pendapat dari Suryaningrat "Sebenarnya implementasi kebijakan tidak hanya merupakan suatu konsekuensi logis dari pada adanya tuntutan dan eksistensi atau terbentuknya suatu kebijakan melainkan sampai dilaksanakan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut urutan waktu tertentu. Agar penentuan

¹² S.P.Siagian, Proses Pengelolaan Pembangunan, 1989

¹³ Hidayat, Pengantar studi administrasi dan Manajemen, 1986

¹⁴ Oteng, Diktat Administrasi dan Pengetahuan Pajak, 2000

¹⁵ ibid

¹⁶ Perda No.52/2001 Kab. Sumedang

¹⁷ M.Irfan Islami, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, 1988

kebijakan dapat terpenuhi maka kebijakan sebagaimana harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan¹³.

ANALISIS DATA

Implementasi kebijakan Pajak Rumah sewaan berdasarakan Peraturan Daerah No.52 Tahun 2001 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Dalam menganalisis variabel implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori dari Hogwood dan Gunn yang mengemukakan sepuluh persyaratan yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna. Temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan Pajak Rumah Sewaan dapat ditunjukkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 4 Akumulasi Jawaban Responden mengenai syarat-syarat logis untuk mencapai implementasi Kebijakan yang sempurna yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Jawaban					jumlah
		SS	S	CS	KS	STS	
1	Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius	0	11	34	13	0	58
2	Waktu dan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan program	15	36	37	21	3	116
3	Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia	3	21	26	8	0	58
4	Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh teori kausalitas yang andal	0	28	28	2	0	58
5	Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya	9	29	41	6	0	87
6	Hubungan saling ketergantungan harus seminimal mungkin	8	48	32	3	0	87
7	Pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan	0	20	32	6	0	58
8	Tugas-tugas yang ditetapkan dan ditempatkan dalam urutan yang tepat	0	30	28	0	0	58
9	Komunikasi dan koordinasi yang baik	10	30	71	34	0	145
10	Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat	9	27	22	0	0	58

¹³ B.Suryaningrat, Kebijakan Pemerintah, 1987

menuntut dalam mendapatkan kepatuhan yang penuh						
frekuensi	54	280	351	93	3	783
Persentase (%)	6	36	45	12	1	100

Sumber : Hasil Penelitian 2002

Dari akumulasi jawaban responden mengenai syarat-syarat logis untuk mencapai implementasi kebijakan yang sempurna yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat bahwa frekuensi tertinggi ada pada alternatif jawaban cukup setuju (45%). Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan pajak rumah sewaan berada dalam kategori sedang, artinya implementasi kebijakan pajak rumah sewaan telah dilaksanakan akan tetapi belum dilakukan secara sempurna dalam kata lain ada beberapa syarat yang belum terlaksana secara maksimal. Syarat-syarat yang belum terlaksana dengan optimal tersebut adalah yang pertama untuk kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius mengalami hambatan. Domisili wajib pajak yang tidak berada di rumah sewaan menghambat petugas untuk melaksanakan tagihan wajib pajak. Intervensi dari berbagai pihak di luar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang seperti adanya paguyuban Pemilik rumah Sewaan yang terdapat di Kecamatan Jatinangor yang mengklaim mereka juga punya hak untuk memungut Pajak Rumah Sewaan menjadi hambatan juga untuk pencapaian target penerimaan Pajak Rumah Sewaan. Kemudian untuk syarat tersedianya waktu dan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan program juga belum optimal. Jumlah petugas untuk mengimplementasikan kebijakan Pajak Rumah Sewaan minim sekali terutama pada Seksi Penyuluhan yang hanya memiliki satu orang staf, sehingga sosialisasi mengenai kebijakan Pajak Rumah Sewaan ini menjadi tidak optimal. Kondisi di Seksi Penagihan yang hanya berjumlah sebelas orang yang juga harus memungut pajak lainnya juga menjadi hambatan. Kemudian sarana komputer yang belum memadai, belum semua seksi yang memiliki komputer membuat penyelesaian pekerjaan menjadi tertunda dan spesifikasi komputer yang juga tidak sesuai dengan beban kerja yang cukup berat membuat implementasi tidak optimal. Untuk syarat komunikasi dan koordinasi yang baik juga belum berjalan optimal. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa usulan dari bawahan untuk menuangkan idenya kurang mendapatkan dukungan dari atasan. Sehingga motivasi staf menjadi menurun untuk mencari solusi-solusi terbaik dalam memecahkan berbagai masalah dalam mengimplementasikan kebijakan Pajak Rumah Sewaan. Kemudian kemampuan petugas dalam sosialisasi kebijakan Pajak Rumah Sewaan belum optimal, terbukti strategi yang dipakai dengan cara penyebaran pamflet yang seharusnya dilakukan sebanyak dua kali hanya terlaksana satu kali dan tidak efektif, tidak semua rumah sewaan yang disebarakan pamflet hanya wilayah Kecamatan Jatinangor saja.

Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Hasil temuan lapangan mengenai efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dipaparkan dari tabel berikut ini :

Tabel 5 Akumulasi Jawaban Responden mengenai efektivitas penerimaan Pajak Rumah Sewaan

No	Dimensi	Jawaban					jumlah
		SS	S	CS	RS	SIS	
1	Kualitas	13	21	24	0	0	58
2	Kuantitas	0	8	37	12	1	58
3	Waktu	0	13	30	12	3	58
	Frekuensi	13	42	91	24	4	174
	Persentase (%)	7	24	52	14	3	100

Sumber : Hasil Penelitian 2002

Dari akumulasi jawaban responden mengenai efektivitas penerimaan Pajak rumah Sewaan dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban tertinggi ada pada alternatif jawaban cukup setuju sebesar 25%. Hal ini berarti bahwa efektivitas penerimaan berada dalam kategori sedang, penerimaan belum sepenuhnya efektif. Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang belum optimal hanya 21, 2% dari potensi pajak yang ada. Potensi Pajak Rumah Sewaan Kabupaten Sumedang sebesar Rp 944.585.000,00 sedangkan target hanya Rp 200.000.000,00 sehingga PAD Sumedang dari sektor pajak tidak optimal. Kemudian realisasi penerimaan Pajak Rumah Sewaan per 31 Desember 2002 hanya sebesar Rp 110.861.800,00, baru 55,4% pada akhir tahun anggaran sehingga penerimaan belum mencapai target yang diinginkan. Waktu pencapaian targetpun menjadi "molor" tidak sesuai dengan rencana waktu semula. Waktu penerbitan SKPDpun belum teralisasi dengan baik, baru sebesar Rp 142.147.800,00 hanya 71% dari target penerimaan per 31 Desember 2002.

Keterkaitan antara Implementasi kebijakan Pajak Rumah sewaan dengan Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Implementasi kebijakan merupakan pilihan tindakan dalam penggunaan sarana yang dipilih agar realisasi dari kebijakan dapat tercapai dengan optimal. Syarat-syarat pelaksanaan kebijakan berada dalam kategori sedang artinya syarat-syarat tersebut sebagian besar telah dilaksanakan secara optimal sehingga penerimaan pajak rumah sewaanpun sudah efektif. Sudah mendekati realisasi penerimaan pajak rumah sewaan yang diharapkan sesuai dengan target semula. Artinya ada keterkaitan antara syarat syarat implementasi kebijakan dengan efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan. Implementasi kebijakan rumah sewaan berdasarkan syarat-syarat implementasi kebijakan yang baik akan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak rumah sewaan, sehingga hipotesis yang diajukan peneliti diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa, Implementasi Kebijakan Pajak rumah Sewaan termasuk dalam kategori sedang, artinya syarat-syarat implementasi sudah dilaksanakan dengan baik namun masih ada beberapa syarat yang belum optimal pelaksanaannya sehingga menghambat tercapainya

tujuan implementasi kebijakan syarat-syarat yang belum optimal tersebut adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan pelaksana tidak akan menimbulkan kendala serius seperti domisili wajib pajak yang tidak selalu di rumah sewaan yang dimilikinya. Lalu syarat tersedianya Waktu dan sumberdaya yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan program juga belum optimal seperti jumlah staf yang sangat minim. Kemudian syarat komunikasi dan koordinasi yang baik juga belum optimal, strategi sosialisasi yang belum efektif sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas penerimaan termasuk dalam kategori sedang, hal ini berarti bahwa efektivitas penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang telah tercapai akan tetapi belum optimal terutama dari target penerimaan yang belum terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan semula. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Rumah Sewaan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan. Artinya dengan meningkatkan implementasi Kebijakan Pajak Rumah sewaan akan meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Rumah Sewaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil uraian penelitian peneliti mengemukakan beberapa saran untuk meningkatkan implementasi kebijakan Pajak Rumah Sewaan, sebagai berikut:

1. Perlu diadokannya penambahan jumlah pegawai untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan terutama pada Seksi Penyuluhan.
2. Mengatur ulang pembagian kerja staf yang ada dalam memungut berbagai jenis-jenis pajak-pajak daerah agar lebih efektif.
3. Merubah strategi pemungutan seperti memungut Pajak rumah Sewaan di Kecamatan Jatnagor sesuai dengan jadwal penerimaan mahasiswa baru pada Bulan Agustus-September agar wajib Pajak dapat ditemui.
4. Perlu penambahan jumlah komputer dan pengadaan komputer pada seksi yang belum mempunyai sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan.
5. Sosialisasi harus diintensifkan sehingga meminimalisir kekurangan informasi wajib pajak.
6. Meningkatkan target penerimaan Pajak Rumah Sewaan sesuai dengan potensi pajak yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Dye, Thomas R. 1975. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
- Faisal, Sanapiah. 1992. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayat. 1986. *Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hogwood, Brian W., and Lewis A. Gunn. 1986. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- Islamy, M.Irfan. 1988. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jenkins. W.I. 1978. *Policy analysis*. Oxford: Martin Robertson.
- Malcong, L.J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Slagian, S.P. 1989. *Proses Pengelolaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Sugiono. 1992. *Metode Penelitian Administrasi*. Jakarta.
- Suryaningrat, B. 1987. *Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: CV. Aksara Baru.
- Wahab, S.A. 1997. *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke implemetasi Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.